



Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

NADA AYU ABRINA  
Dr. FATIMAH YUNUS, M.A.

## **ANALISIS SISTEM SHOPEE *PAYLATER* MENURUT TEORI KONSUMSI ISLAM (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)**



Editor :  
ADI SETIAWAN, Lc., M.E.I

**ANALISIS SISTEM SHOPEE *PAYLATER* MENURUT  
TEORI KONSUMSI ISLAM**

(Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjanah Ekonomi Skripsi (S.E)**

**OLEH:**

**NADA AYU ABRINA  
NIM. 1811130173**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2022 M/ 1443H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nada Ayu Abrina, NIM 1811130173 dengan judul “Analisis Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 10 Maret 2022 M  
7 Sya'ban 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196303192000032003



Adi Setiawan, Lc., M.E.I.  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172  
Website: www.uinfusbengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)", oleh Nada Ayu Abrina, NIM. 1811130173, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 7 Juli 2022 M  
8 Dzulhijah 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*  
Ketua Sekretaris

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031003

Adi Setiawan, Lc., M.E.I.  
NIP. 198803312019031005

Penguji I  
  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031003

Penguji II  
  
Aan Shar, M.M.  
NIP. 98908062019031008

Mengetahui,



## MOTTO

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,  
melainkan menguji kekuatan akarnya”*

*(Ali bin Abi Thalib)*

*“Affirmasi positif yang ditanamkan dalam pikiran akan  
menarik segala sesuatu didalam hidup. Maka berpikirlah,  
bertindaklah, serta berbicaralah dengan antusiasme yang tinggi,  
maka kamu pun akan mendapatkan hasil yang positif”*

*(Nada Ayu Abrina)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya Suhadi dan Ibu saya Sainah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudara ku Siska Putri dan Aprilla Sandy Maryam, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.

4. Ibu Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Adi Setiawan, Lc., M.E.I selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Untuk partner terbaikku Dewa yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan dan semangat selama menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Istiqomatis Syururiyah, Arni Tiyulia, Selvi Afrilyani dan semua teman-teman mahasiswa FEBI.
8. Untuk teman-teman seperjuangan ku Rani Handani, Delia Tiara Zahira, Yetmi Kusnita, Camelia Hasanah, Pira Yunida, Isnanda Uswatun dan Ekonomi Syariah F yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.

9. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
10. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
11. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun kampus lainnya.
2. Skripsi ini murni ide, gagasan, dan pemikiran saya sendiri yang dibantu oleh arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Bengkulu, 10 Maret 2022 M  
7 Sya'ban 1443 H  
Mahasiswa yang menyatakan



**NADA AYU ABRINA**  
**NIM 1811130173**

## ABSTRAK

Analisis Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)  
Oleh Nada Ayu Abrina, NIM. 1811130173

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Analisis sistem Shopee *PayLater* pada mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis sistem Shopee *PayLater* pada mahasiswa digunakan untuk: (1) Kemudahan dari sistem Shopee *PayLater* mengakibatkan mahasiswa berbelanja hanya untuk membeli barang yang diinginkan/menarik perhatian (2) Mereka merasa puas akan layanan yang diberikan serta adanya pengaruh dari lingkungan dan iklan akan keuntungan dari penggunaan layanan Shopee *PayLater* yang membuat mereka tergiur pada diskon/promo, (3) Pemberian limit pinjaman yang cukup banyak bagi seorang mahasiswa membuat mereka membeli barang hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan gaya hidup (4) Ketentuan pada Shopee *PayLater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan sehingga dengan minimnya pemasukan, mahasiswa menjadi bebas berbelanja tanpa memperhatikan kondisi keuangan. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 responden, 28 responden belum menerapkan teori konsumsi Islam, semenjak menggunakan Shopee *PayLater* terjadi adanya peningkatan terhadap konsumsi yang dilakukan mahasiswa, sehingga menyebabkan mahasiswa memiliki perilaku konsumtif. Hal ini dilakukan karena sistem Shopee *PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*” memudahkan penggunaanya dalam memenuhi kebutuhan.

*Kata Kunci: Analisis, Shopee PayLater, Teori Konsumsi Islam.*

## **ABSTRACT**

*Analysis of the Shopee PayLater System According to Islamic Consumption Theory (Student Study of IAIN Bengkulu Batch 2018)*

*By Nada Ayu Abrina, NIM. 1811130173*

*His research is a field research (field search), namely research that is directly related to the object under study. The research technique used in this study is a random sampling. The type of approach in this study is descriptive qualitative research. Where this research was conducted to find out how the analysis of the Shopee PayLater system for Bengkulu IAIN Bengkulu Batch 2018 according to Islamic consumption theory. The results showed that the implementation of the Shopee PayLater system on students was used for: (1) The convenience of the Shopee PayLater system resulted in students shopping only to buy the desired/attractive goods (2) They were satisfied with the services provided and the influence of the environment that made them they are tempted by discounts/promotions, (3) Providing a loan limit that is quite large for a student makes them buy goods just to increase their confidence and lifestyle (4) The provisions on Shopee PayLater regarding the loan repayment period are very easy so that with minimal income, students are free to shop for the desired items that do not match their needs. In addition, the results of the study show that from 50 respondents, 28 respondents have not applied the theory of Islamic consumption, since using Shopee PayLater there has been an increase in consumption by students, causing students to have consumptive behavior. This is done because the Shopee PayLater “buy first pay later” system makes it easy for users to meet their needs.*

***Keywords: Analysis, Shopee PayLater, Islamic Consumption Theory***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus untuk kehidupan yang sejahterah baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yenti Sumarni, M.M, ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Fatimah Yunus, M.A, selaku pembimbing I dan Adi Setiawan, Lc., M.E.I, selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nonie Afrianty, M.E, selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 10 Maret 2022 M  
7 Sya'ban 1443 H



Nada Ayu Abrina  
NIM. 1811130173

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.. .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Informan Penelitian .....	20
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample .....	24

6. Teknik Analisis Data .....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
1. Definisi Shopee .....	31
2. Shopee <i>PayLater</i> .....	32
3. Syarat & Ketentuan Mengaktifkan Shopee <i>PayLater</i> .....	33
4. Mekanisme Penggunaan Shopee <i>PayLater</i> .....	34
5. Teori Konsumsi Islam .....	35
6. Norma dan Etika dalam Konsumsi.....	40
7. Prinsip Konsumsi Muslim.....	44
8. Kaidah-Kaidah Konsumsi Islam .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	49
B. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	50
C. Data Informan.....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	49
Tabel 3.2 .....	55
Tabel 3.3 .....	57
Tabel 3.4 .....	57
Tabel 3.5 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	4
------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bidang teknologi informasi saat ini sudah sangat maju, hal ini tidak lepas dari keberadaan internet. Di era modern ini dengan adanya internet dan kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Barang dan jasa tidak seperti kebutuhan dan keinginan manusia yang mereka penuhi, tetapi karena barang-barang tersebut dipandang mampu memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan demikian, kemampuan konsumen untuk membeli bukanlah barangnya tetapi kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.<sup>1</sup>

Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis.<sup>2</sup> Internet dimanfaatkan sebagai

---

<sup>1</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia), h.81.

<sup>2</sup> Khairul Wafa Ah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Shopee PayLater*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 2020) Vol 4 No 1, h.17.

kegiatan jual beli atau *e-commerce*. *E-commerce* adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses jual beli atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. *E-commerce* merupakan suatu cara bagi pelanggan untuk membeli barang secara online. Sebuah produk dijual menggunakan internet dalam *e-commerce* untuk pelanggan maupun bisnis. *E-commerce* menggunakan media teknologi informasi agar dapat meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis, dan menyediakan dasar untuk produk dan layanan baru.<sup>3</sup>

Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya *marketplace*, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *Marketplace* menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya. Salah satu *marketplace* yang saat ini banyak diminati masyarakat khususnya dikalangan Mahasiswa IAIN Bengkulu adalah Shopee.

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada Tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang bekantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee

---

<sup>3</sup> Farikhah Nur Azizah, Ferdiana Nur Puspakaritas,dkk, *Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee Terhadap Loyalitas Pengguna Shopee*, (Jurnal Analitika Bisnis, Ekonomi, Sosial, dan Politik, 2021) Vol.1 No.1, h.58.

telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina yang menawarkan jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Shopee dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya aplikasi Shopee, saat ini Shopee menyediakan layanan *PayLater*. Dikutip dari laman media CNBC Indonesia, *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit dimana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelah itu pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Adanya fitur *PayLater* ini membuat transaksi online menjadi semakin praktis, dan dapat dikatakan metode pembayaran yang lebih unggul dibandingkan bank.<sup>5</sup>

Shopee *PayLater* adalah metode pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Dengan Shopee *PayLater*, pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan

---

<sup>4</sup> Widya Sastika, Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee, (Jurnal Ikraith-Humaniora, 2018), Vol 2 No 2, h.70.

<sup>5</sup>Nadya Anatasya (2020), Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee *PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU, Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

membayarnya di bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di Shopee, pengguna juga dapat menggunakan Shopee *PayLater* untuk membayar tagihan.<sup>6</sup>

Biaya cicilan Shopee *PayLater* terdiri dari cicilan pokok dan suku bunganya sebesar minimal 2,95 persen per bulan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Di samping itu ada pula biaya penanganan sebesar satu persen dari total pembelian.<sup>7</sup>

Pada observasi awal yang sudah dilakukan peneliti, terdapat banyaknya Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 yang menggunakan Shopee *PayLater* pada Marketplace Shopee.

Gambar 1.1

LAMA CICILAN	TOTAL BUNGA	TAGIHAN	DIBAYARKAN per bulan
CICILAN 1 X	: Rp. 2,655	Rp. 92,655	Rp. 92,655
CICILAN 2 X	: Rp. 5,310	Rp. 95,310	Rp. 47,655
CICILAN 3 X	: Rp. 7,965	Rp. 97,965	Rp. 32,655
CICILAN 6 X	: Rp. 15,930	Rp. 105,930	Rp. 17,655

---

<sup>6</sup>Dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 17.21 WIB.

<sup>7</sup>Dikutip dari <https://amp.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya>, diakses pada 11 November 2021 pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan gambar diatas, sebagai contoh terdapat seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Angkatan 2018 membeli barang seharga Rp100.000 yang akan dibayar lewat sistem Shopee *PayLater* satu bulan maka Mahasiswa tersebut harus membayar Rp103.950. Biaya itu terdiri dari utang pokok Rp100.000, bunga 2,95 persen atau Rp2.950 dan biaya penanganan Rp1.000. Selain bunga, Shopee *PayLater* juga memberlakukan denda bagi pembayaran yang terlambat. Kamu bakal menanggung denda 5% per bulan dari seluruh total tagihan apabila terlambat membayar.

Misalnya Mahasiswa memiliki total tagihan Rp100.000 sudah termasuk bunga dan biaya penanganan. Namun, pembayaran pada bulan tersebut terlambat dilakukan. Dengan demikian kamu juga harus menanggung denda lima persen sehingga pembayaran menjadi Rp105.000. Jumlah ini bisa meningkat setiap bulan apabila kamu terus-terusan terlambat membayar.

Dengan adanya Shopee *PayLater* dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan perilaku berhutang. Utang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kadang utang ini menimbulkan problem yang sangat sulit diatasi, sehingga menimbulkan stress dan

tertekan yang amat sangat.<sup>8</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia utang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain dan adanya kewajiban membayar kembali.<sup>9</sup>

Terlihat pada observasi awal terhadap teman sekelas peneliti, bahwasannya terdapat hal yang perlu diteliti yakni analisis sistem Shopee PayLater menurut teori konsumsi Islam yang sudah dijelaskan oleh ayat Al-Qu'an tentang perilaku berhutang dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi mahasiswa tersebut menggunakan Shopee *PayLater*.

Setelah adanya Shopee *PayLater* ini, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konsumsi mahasiswa yang dapat menjadikan pengaruh negatif seperti perilaku berhutang dan menjadikan mahasiswa memiliki gaya hidup yang tinggi karena dapat membeli segala sesuatu dengan mudah berdasarkan keinginan bukan kebutuhan mereka. Hal inilah yang dapat menciptakan pemborosan di kalangan Mahasiswa, karena pengguna dapat dengan mudah berbelanja dengan sistem "Bayar Nanti" dengan demikian, secara tidak sengaja mendorong mereka untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas.

Pada masa sekarang, mahasiswa juga cenderung

---

<sup>8</sup> Muslim Nurdin Dkk, *Moral Dan Kongnisi Islam*, Alfabeta,Bandung, 2001, h.178.

<sup>9</sup> Muhammad shohib, *sikap terhadap uang dan prilaku berhutang*, jurnal ilmiah psikologi terapan, vol.3, No.1, 2015.

konsumtif. Perilaku konsumen terjadi karena seseorang memiliki kecenderungan materialistis, keinginan yang besar untuk memiliki sesuatu tanpa mepedulikan kebutuhannya. Konsumsi itu sendiri adalah kegiatan individu menggunakan dan menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan kepuasannya atas dasar tindakan rasional. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi seperti pendapatan, harga barang lain, selera, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor non ekonomi berasal dari faktor psikologis, lingkungan dan budaya.

Menurut Sadono Sukirno “Dalam menyusun pola konsumsi, pada umumnya seseorang akan mendahulukan kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan tersier dipenuhi pada saat tingkat penerimaan pendapatan meningkat.”<sup>10</sup> Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akan tetapi, Islam menekankan bahwa fungsi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian manusia dapat memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba

---

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.153.

Allah untuk mendapatkan kebahagiaan<sup>11</sup>. Tujuan konsumsi itu sendiri yang paling diperhatikan oleh seorang muslim adalah masalah daripada utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.<sup>12</sup>

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi dalam teori konsumsi Islam, perlu adanya pedoman dasar bagi konsumen mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, termasuk bentuk dan pola konsumsi Islam. Salah satu konsep moral dalam konsumsi adalah membelanjakan kekayaan untuk hal-hal yang baik dan hemat. Islam menghalalkan yang baik oleh karena itu dijelaskan bahwa Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan besar yang baik, yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka, yaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia tidak mengikuti kerajaan dan jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, dan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan Allah; dan syaitan juga menghendaki manusia supaya terjerumus dalam lembah kesesatan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 128.

<sup>13</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), h.44.

Ada beberapa aturan dasar dalam perilaku konsumen seorang Muslim yang meyakini bahwa membelanjakan kekayaan harus untuk kebaikan, bukan pemborosan dan selalu sederhana. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf Ayat 31 :

﴿يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذْ وَاٰتِىَٰكَ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيۡنَا۟ ۖ كُلۡ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيۡنَا۟ وَكُلۡ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيۡنَا۟ ۚ وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ۙ﴾

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Wahai anak cucu Adam, pastikan diri kalian ketika akan melaksanakan shalat berada dalam kondisi berhias sesuai yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain sebagainya. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang di karuniakan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Ahli Ekonomi Irving Fisher mengatakan pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang. Dimana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi.<sup>15</sup> Mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangannya dengan baik akan menunjukkan pola konsumsi yang baik.

Dalam penelitian Esenvalde, telah memberikan bukti empiris bahwa kontrol diri positif mempengaruhi perilaku hemat. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatur emosi serta keinginan seseorang. Kemampuan individu untuk mempertahankan kontrol diri dalam berhemat tergantung pada dua kekuatan yang berlawanan yang dikenal sebagai keinginan dan kemauan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

<sup>15</sup> Dina Kurnia Salwa, *Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya*, (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2019), Vol 3 No 1, h.66.

<sup>16</sup> Hani Sirine, Dwi Setiyani Utami, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Menabung Di Kalangan Mahasiswa*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016), Vol 19 No 1, h.32.

Dengan begitu, adanya fitur layanan Shopee *PayLater* Mahasiswa semakin mudah dalam memenuhi keinginannya, terlebih lagi jika mahasiswa tersebut tidak dapat mengontrol dirinya untuk membeli segala keinginannya demi kepuasan konsumsi sesaat saja atau gaya hidup yang tinggi, maka bisa menjadi dampak buruk terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang **Analisis Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018?
2. Bagaimana tinjauan teori konsumsi Islam terhadap Analisis sistem Shopee *PayLater*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut masalah yang telah ditulis diatas maka tujuan dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori konsumsi Islam terhadap Analisis sistem Shopee *PayLater*?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian adalah Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam.

a. Manfaat Bagi Peneliti

- 1.) Dapat menambah wawasan tentang Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam.
- 2.) Dapat dijadikan acuan Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 dalam menggunakan Shopee *PayLater* terhadap konsumsi agar terhindar dari perilaku berhutang.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan acuan sebagai referensi dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Linlin Fitriawati (2020) dengan Judul penelitian analisis fitur shopee *PayLater* terhadap kepuasan pelanggan (Studi Kasus pada Pengguna Shopee *PayLater* di Kota Bandung). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Fitur Shopee *PayLater* merupakan pinjaman dana berupa limit kredit yang diberikan aplikasi Shopee, memiliki karakter hampir sama seperti kartu kredit namun sifatnya virtual (tidak ada fisiknya). (2) Pencairan limit adalah aktifitas mencairkan jumlah limit yang ada di *PayLater* menjadi uang dan bukan menjadi barang. Cara mencairkan limit Shopee *PayLater* yaitu hampir sama seperti kita belanja barang dan membayar pakai *PayLater*, hanya saja dari pencairan limit yang kita terima adalah berbentuk uang bukan barang. (3) Kelebihan dan kekurangan fitur Shopee *PayLater*, kelebihanannya antara lain : Mudah dalam pengajuan, bisa belanja sekarang namun bayar nanti, limit bisa terus naik apabila pengguna selalu aktif berbelanja, pengguna Shopee *PayLater* bisa sering mendapat promo gratis ongkir, juga fitur Shopee *PayLater* diawasi oleh OJK keamanan nasabah pun menjadi lebih terjamin, sedangkan

kekurangan Shopee *PayLater* antara lain memakai sistem bunga dan biaya penanganan, tidak ada toleransi keterlambatan dan *PayLater* bisa mengakibatkan pengguna menjadi konsumtif. (4) Feedback pengguna terhadap penggunaan fitur Shopee *PayLater* antara lain pengguna loyal terhadap Shopee *PayLater*, pengguna memberikan rekomendasi positif terhadap orang sekitarnya dan perusahaan (Shopee) juga menjadi pertimbangan utama pengguna ketika ingin menggunakan *PayLater*.<sup>17</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitiannya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Objek penelitiannya, Objek penelitian ini memusatkan di Kota Bandung sedangkan penelitian penulis memusatkan studi kasus di Mahasiswa UINFAS Angkatan 2018 Kota Bengkulu.

2. Skripsi karya Iin Cristin Sidabutar (2021) dengan Judul penelitian pengaruh kepuasan pengguna fitur shopee *PayLater* terhadap loyalitas pelanggan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pengaruh positif kepuasan pengguna fitur Shopee *PayLater* terhadap

---

<sup>17</sup>Linlin Fitriawati (2020), *Analisis Fitur Shopee PayLater Terhadap Kepuasan Pelanggan* (Studi Kasus pada Pengguna Shopee *PayLater* di Kota Bandung), Skripsi: Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

loyalitas pelanggan sebesar 3,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki pengguna fitur Shopee *PayLater*, berarti semakin loyal pelanggan untuk menggunakan layanan fitur Shopee *PayLater* tersebut.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Shopee *PayLater*. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan skala likert yaitu skala loyalitas pelanggan dan skala kepuasan, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Skripsi karya Vita Hasna Izdi Amelia (2021) dengan Judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur Shopee *PayLater* pada aplikasi shopee dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model *Unifed Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaruh sosial, gaya hidup dan familiaritas berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>18</sup> Iin Cristin Sidabutar (2021), *Pengaruh kepuasan pengguna fitur Shopee PayLater terhadap loyalitas pelanggan*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Selanjutnya, penggunaan Shopee *PayLater* berpengaruh positif dan signifikan dengan perilaku konsumtif mahasiswa.<sup>19</sup>

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perilaku konsumsi terhadap Shopee *PayLater* dan gaya hidup. Perbedaannya pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik random sampling.

4. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah karya An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal (2021) dengan Judul penelitian analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui shopee *PayLater* pada marketplace di shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data penelitian menggunakan penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsumen yang melakukan jasa gesek tunai online berdasarkan tipe konsumen muslim terdapat kecenderungan pada perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai rata-rata konsumen yang memiliki sifat aphatis dan

---

<sup>19</sup> Vita Hasna Izdi Amelia (2021), *Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif*, skripsi: Universitas Islam Indonesia.

rationalist dimana konsumen melakukan penyalahgunaan Shopee *PayLater* karena memiliki nilai-nilai Islam yang rendah dan online shop yang melakukan bisnis jasa gesek tunai online tersebut adalah ilegal dan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.<sup>20</sup>

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data penelitian menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui Shopee *PayLater* pada marketplace Shopee sedangkan skripsi penulis membahas tentang Analisis sistem Shopee *PayLater* menurut teori konsumsi Islam.

5. Jurnal Ekonomi Bisnis Halal Karya Fany Fadhila, Muslim Marpaung (2020) dengan Judul penelitian pengaruh religiusitas, pengetahuan produk dan faktor sosial terhadap penggunaan shopee *PayLater* (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kota Medan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan skala likert. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian

---

<sup>20</sup> An Nissa Nurkhalifah, dkk (2021), *Analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui shopee PayLater pada marketplace di shopee*, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7 No. 2, h 304.

menjelaskan bahwa pengetahuan produk dan faktor sosial secara parsial memiliki hubungan positif dan kuat dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan pengguna Shopee *PayLater* sementara religiusitas memiliki hubungan positif kuat dan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna Shopee *PayLater*. Variabel religiusitas, pengetahuan produk dan faktor sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna Shopee *PayLater* dengan pengaruh sebesar 85% dan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Masyarakat muslim yang menggunakan Shopee *PayLater* adalah mayoritas perempuan dengan usia 18-24 tahun, dengan pendidikan akhir SMA, status pekerjaan adalah seorang mahasiswa dengan uang saku sebesar 1-3 juta dan konsumsi per bulan kurang dari satu juta.<sup>21</sup>

Persamaannya sama-sama membahas mengenai penggunaan Shopee *PayLater*. Perbedaannya, pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian

---

<sup>21</sup> Fany Fadhila, Muslim Marpaung (2020), *Pengaruh religiusitas, pengetahuan produk, dan factor sosial terhadap penggunaan Shopee PayLater*, Jurnal: Ekonomi Bisnis Halal, Vol 1 no. 2 h.20-30.

ini studi kasus terfokus pada masyarakat muslim Kota Medan sedangkan penelitian penulis terfokus pada Mahasiswa UINFAS Kota Bengkulu Angkatan 2018.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa mengenai penggunaan *Shopee PayLater* pada konsumsi. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi pada kondisi yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai instrumen utama dan bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dilapangan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dari hasil data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan informan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data dari observasi langsung dan wawancara dengan

Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018. Tujuannya untuk mengetahui Analisis Mahasiswa terhadap Sistem Shopee *PayLater*.

## 2. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2018 didasarkan pada asumsi bahwa Mahasiswa Angkatan 2018 telah mengerti perilaku konsumsi dalam islam karena telah memperoleh semua materi atau mata kuliah yang dibutuhkan. Jumlah populasi sebanyak 2.554 Mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 50 sample mahasiswa dengan presentase sebesar 1,95% dari total populasi.

Menurut Martha dan Kresno dalam penelitian kualitatif tidak menetapkan jumlah sampel minimum.<sup>22</sup> Pada penelitian ini untuk ukuran pengambilan jumlah informan penelitian atau Sample penelitian, peneliti mengacu pada rumus dari Roscoe<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Evi Martha & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.98.

<sup>23</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), h.60.

yang menerangkan tentang ukuran sample untuk penelitian seperti berikut ini:

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: wanita-pria pegawai-nasabah, dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.

Sehingga dengan mengacu kepada dua teori Martha dan kresno, bahwa informan pada penelitian kualitatif tidak ditentukan jumlahnya, sedangkan menurut Roscoe point (a) bahwa penelitian yang layak, informan berjumlah 30-500 responden, maka pada penelitian ini informan berjumlah 50 orang sudah dapat dikatakan layak.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bulan Januari-Maret 2022, dimulai dari menentukan subjek, objek penelitian dan mengidentifikasi masalah hingga penelitian selesai. Lokasi pada penelitian ini di kampus IAIN Bengkulu yang berada di Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu.

### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1.) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 pengguna *Shopee PayLater*

2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>24</sup>Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur, jurnal, skripsi, serta bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 225.

menggunakan penelitian lapangan (field research), maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Metode observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung dilapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian yaitu Analisis IAIN Bengkulu Angkatan 2018 terhadap sistem Shopee *PayLater*. Pencatatan pada penelitian ini disebut sebagai hasil observasi. Kemudian peneliti membuat laporan ini didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar selama pengamatan. Hasil observasi dapat dijelaskan secara rinci, akurat, objektif, dan bermakna.

b. Metode interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>25</sup> Wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam

---

<sup>25</sup>Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*” (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 187.

wawancara, sebagai berikut:

- 1) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada Analisis sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 menurut teori konsumsi Islam.
  - 2) Menentukan wawancara kepada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 pengguna Shopee *PayLater*
  - 3) Menyimpulkan hasil tanggapan wawancara
- c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan Shopee *PayLater*, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample
  - a. Populasi : Merupakan wilayah generalisasi dari obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu untuk dipelajari dan diambil

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124-125.

kesimpulan<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018.

- b. Sample : Adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki dalam populasi<sup>28</sup> dalam penelitian ini peneliti mengambil sample sebanyak lima puluh (50) orang Mahasiswa Angkatan 2018 pengguna layanan Shopee *PayLater*
- c. Teknik pengambilan sample : Menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan objek berdasarkan karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan penelitian<sup>29</sup>, karakteristiknya yaitu:
  1. Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 pengguna Shopee *PayLater*
  2. Sudah menggunakan Shopee *PayLater* lebih dari 3 bulan
  3. Memiliki limit pinjaman Shopee *PayLater* diatas Rp. 1.000.000

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Garaika & Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : CV. Hira Tech, 2019), h.48

<sup>28</sup> Garaika & Darmanah., h.48.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,....*,h.218

seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.<sup>30</sup> Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendiskriptifkan tentang Analisis Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 terhadap sistem Shopee *PayLater* pada konsumsi.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan.

Proses reduksi data akan dapat memperpendek,

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 8.

mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>31</sup> Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.<sup>32</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan Mahasiswa UINFAS Bengkulu Angkatan 2018 pengguna Shopee *PayLater*. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara secara langsung dengan mahasiswa, kemudian peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

## 2) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

---

<sup>31</sup>Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta:Teras, 2008), h. 114.

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)/Verifikasi (Verification) Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan

proposisi.<sup>33</sup>

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses, dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan kembali ke catatan lapangan. Secara singkat, maka muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. Data yang suda direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan persepsi mahasiswa yang berkaitan dengan praktik kredit Shopee *PayLater* dari marketplace Shopee pada konsumsi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Rangkaian penulisan proposal ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai obyek kajian dalam

---

<sup>33</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 341.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, meliputi tinjauan umum tentang layanan Shopee *PayLater* pada konsumsi meliputi Definisi Shopee, Definisi Shopee *PayLater*, Cara Mengaktifkan Shopee *PayLater*, Mekanisme Penggunaan Shopee *PayLater*, Definisi Teori Konsumsi Islam, Prinsip Konsumsi Islam, Etika dan Norma Konsumsi Islam, dan Kaidah-Kaidah Konsumsi Islam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, meliputi Sejarah IAIN Bengkulu, Visi dan Misi IAIN Bengkulu, Profil Fakultas IAIN Bengkulu dan Data Informan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini berisikan mengenai pembahasan dari Analisis sistem Shopee *PayLater* pada mahasiswa IAIN Bengkulu menurut teori konsumsi Islam.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Definisi Shopee**

Shopee merupakan marketplace online yang dimiliki oleh PT. Garena Indonesia untuk proses jual beli melalui ponsel dengan konsep social media shopping. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan pada penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015, dan pertama kali diperkenalkan di singapura pada 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tidak hanya ada di Indonesia tapi juga terdapat di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia sendiri. Shopee Indonesia beralamat di

Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta.<sup>1</sup>

## 2. Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* Aplikasi shopee hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Shopee *PayLater* merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.

Pendaftaran Shopee *PayLater* dapat diajukan jika pengguna aktif berbelanja menggunakan aplikasi shopee,

---

<sup>1</sup> Desi Ratna Simanjuntak, Nolly Londa, dkk, *Jurnal Persepsi Mahasiswa Pada Jasa Belanja Online (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sam Ratulangi)*, h.6-7

selanjutnya pengguna harus mengisi form pendaftaran dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan verifikasi wajah kemudian pihak shopee akan memproses pendaftaran tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam.

Kelebihan Shopee *PayLater* adalah :

1. Kemudahan cicilan yang diberikan sebagai pengganti kartu kredit
2. Solusi terbaik untuk berbelanja dalam keadaan terdesak atau sedang tidak memiliki uang
3. Proses pinjaman dana instan dapat dilakukan dengan mudah
4. Memiliki pinjaman dengan bunga yang rendah
5. Terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehingga pengguna dapat memilih
6. Pinjaman resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kekurangan Shopee *PayLater* adalah :

1. Limit dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online
2. Bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi shopee

3. Memiliki denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%
4. Memiliki pinjaman terbatas apabila jarang menggunakan fitur tersebut
5. Tenor cicilan tergolong pendek bagi orang-orang tertentu

### **3. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee *PayLater***

Syarat untuk mengaktifkan fitur Shopee *PayLater* adalah pengguna harus memiliki akun shopee aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi shopee, aplikasi shopee harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur Shopee *PayLater* masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi shopee maka, pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak shopee agar dapat melakukan pendaftaran. Dan sebaliknya, apabila fitur Shopee *PayLater* telah otomatis tersedia maka, pengguna aktif shopee dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak shopee.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wuri Ratrining Iszati (2021), *Hiperealitas Shopee PayLater Sebagai Gaya Hidup (studi kasus pada remaja dikota Malang)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **4. Mekanisme Penggunaan Shopee *PayLater***

1. Cari Produk yang anda inginkan  
Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang anda inginkan dengan harga dibawah limit.
2. Klik beli dan masukan detail pesanan  
Kemudian jika sudah mendapatkannya klik beli sekarang, dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman. Jika sudah pilih metode pembayaran.
3. Pilih Shopee *PayLater* sebagai Pembayaran
4. Selanjutnya pilih Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran. Kamu bisa memilih beli sekarang bayar nanti atau menggunakan metode Cicilan.
5. Kemudian klik KONFIRMASI
6. Cek kembali pesanan anda
7. Jika sudah, cek kembali pesanan anda, kemudian klik BUAT PESANAN.
8. Verifikasi Kode OTP
9. Pesanan Otomatis Terkonfirmasi  
Kini pesanan anda sudah terkonfirmasi secara otomatis dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa

membayar tagihan Shopee *PayLater* anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.<sup>3</sup>

## 5. Teori Konsumsi Islam

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatnya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.<sup>4</sup>

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya semata. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan.<sup>5</sup> Menurut Suherman Rasyidi konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (the use of goods and service in the satisfaction of human wants).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://nekopencil.com/amp/e-commerce/belanja-shopee-paylater/>, diakses pada 4 November 2021 pukul 08.10 WIB

<sup>4</sup>Ummi Hani (2017), *Teori Konsumsi Islam dan ekonomi konvensional (Analisis Perbandingan)*, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare.

<sup>5</sup> Incolin Arsyad, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta: PBEF-Yogyakarta, 2008), h. 98.

<sup>6</sup>Suherman Rasyid, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 147.

Teori konsumsi biasa dikatakan pula yaitu seluruh pengeluaran baik rumah tangga atau masyarakat maupun pemerintah untuk mendapatkan kepuasan, meskipun demikian masyarakat tetap memperhatikan seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang tersebut. Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan konsumsi adalah pembelanjaan atau pengeluaran yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani atau rumah tangga yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Jika kita cermati, maka setidaknya terdapat dua hal penting untuk dikritisi, yaitu :

- a. Tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan.
- b. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain sepanjang masyarakat memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengkonsumsi barang yang diinginkan.<sup>7</sup>

Konsumsi merupakan tujuan yang esensial dari produk, karena produksi adalah alat bagi konsumsi, dan

---

<sup>7</sup> Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam (P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 128.

produksi dan diperlukan sepanjang masih ada konsumsi, karena konsumsi merupakan bagian akhir dari produksi, dengan demikian produksi dapat berhenti namun konsumsi tidak dapat berhenti. Selain itu konsumsi maupun tabungan bergantung pada fungsi pendapatan, karena konsumsi dan pendapatan memiliki hubungan positif, bila pendapatan seseorang meningkat, konsumsi pun akan ikut meningkat, sebaliknya apabila pendapatan ini disebut *propensity to consume* (hasrat untuk konsumsi)<sup>8</sup>

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Syari'at Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah *masalah*, yang maknanya lebih luas

---

<sup>8</sup> Suherman Rasyid, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 14.

dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan-tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini.<sup>9</sup>

Teori Konsumsi Menurut Pendapat Ilmuwan Muslim:

a. Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani

Apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini diartikan bahwa seorang muslim mengkonsumsi dalam kondisi yang cukup (kifayah), bukan kondisi meminta-minta (kafafah). Beliau menyeruhkan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Beliau juga menyatakan bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Disini tidak ada penentangan gaya hidup lebih dari cukup

---

<sup>9</sup> Afzalur al Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.17.

selama harta tersebut hanya di pergunakan untuk kebaikan.<sup>10</sup>

b. Al-Ghazali

Kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan social yang tripartite, yakni kebutuhan pokok (daruriyat), kebutuhan kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kebutuhan mewah (tahsiniyat). Hierarki tersebut adalah klasifikasi dari peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Anwar Liling, *Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Islam*, *Jurnal Balanca*, Vol.1 No. 1, 2019, h. 76.

<sup>11</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), h.87.

## 6. Norma dan Etika dalam Konsumsi

### a. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartannya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' Ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah engkau menahan tanganmu dari berinfak di jalan kebaikan, sebagai tindakan menyempitkan dirimu, keluargamu dan orang-orang yang membutuhkan, dan janganlah pula berlebihan dalam berinfak, hingga engkau

memberikan apa yang melebihi kemampuanmu, akibatnya engkau duduk dalam keadaan tercela, orang-orang mencaci dan mencelamu, lagi menyesal atas sikap mubadzirmu dan habisnya hartamu.<sup>12</sup>

b. Membelanjakan harta pada bentuk yang dihallowkan dan dengan cara yang baik Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan hallow dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini Abu Al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Dalam QS. Al- Maidah Ayat 88 di jelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/4633-surat-al-isra-ayat-29.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 16.05 WIB

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.”<sup>13</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa bersenang-senanglah kalian (wahai kaum mukminin), dengan menikmati yang halal lagi baik dari apa yang Allah berikan kepada kalian dan anugerahkan kepada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah mengharuskan kalian bertakwa dan selalu mendekatkan diri kepadaNya.

c. Larangan Bersikap Israf (Royal), dan Tabzir (Sia-sia)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat, karena menyibukan manusia

---

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.44 WIB.

dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abd ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (israf) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (israf) merupakan berlebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam QS. Al-A'araf Ayat 31 Allah telah memperingatkan akan sikap ini:

يَبْنَٰى اَدَمَ خُدُوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

*”Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Wahai anak cucu Adam, pastikan diri kalian ketika akan melaksanakan shalat berada dalam kondisi berhias sesuai yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain

sebagainya. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang di karuniakan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya.<sup>14</sup>

## 7. Prinsip Konsumsi Muslim

### a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Artinya, sesuatu yang di konsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah (2): (168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*“Wahai manusia Makanlah dari rizki Allah yang  
Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi,  
dalam keadaan bersih dan bukan najis,*

---

<sup>14</sup> <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.

*yang bermanfaat dan tidak memadorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya.”*

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan halal, baik, bermanfaat bagi diri dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya, jadi, keadilan yang dimaksud dalam aktivitas konsumsi yaitu mengkonsumsi barang ataupun jasa yang halal, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah.<sup>15</sup>

#### b. Prinsip Kebersihan

AL-Qur'an memerintahkan sekalian manusia kata yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah 'Thayyib' yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk kesehatan. Kata 'Khabaits' adalah lawan "Thayyib" dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tak sedap di pandang dicium maupun dimakan.

---

<sup>15</sup> <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.47 WIB.

Orang-orang yang beriman diingatkan hanya makan-makanan yang Thayyib dan menjauhkan diri dari Khabaita.<sup>16</sup>

### c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu bahaya bagi kesehatan. Karena merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

## 8. Kaidah-Kaidah Konsumsi Islam

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika dia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk

---

<sup>16</sup> Melis, *Prinsip dan Batasan Konsumsi Islami*, (Jurnal Islamic Banking, 2015), Vol.1 h.15.

mengkonsumsinya. Adapun konsumen muslim berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak madharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya. Berikut ini merupakan kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi:<sup>17</sup>

6. Kaidah Kuantitas. Yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitas (jumlah) nya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis, sebagai berikut:
  - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta (boros) dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat. Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial.
  - b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.

---

<sup>17</sup> Mohammad Lutfi, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jurnal Madani Syariah, 2019), Vol 2 h. 74-75.

2. Kaidah Memperhatikan Prioritas Konsumsi. Yaitu, di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:<sup>18</sup>
- a. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.
  - b. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammad Lutfi, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,...h.76.

<sup>19</sup> Mohammad Lutfi, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,...h.76.

- c. Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.
3. Kaidah Larangan mengikuti dan Meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang (hedonis), misalnya: suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mohammad Lutfi, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,...h.77.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karekteristik berikut:

Tabel 3.1

Berdasarkan Fakultas Responden

<b>No</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Jumlah Responden</b>
1	FEBI	30 Orang
2	FTT	12 Orang
3	SYARIAH	5 Orang
4	FUAD	3 Orang
Total		50 Orang

##### **B. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **1. Profil Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**

###### **a. Sejarah Singkat IAIN Bengkulu**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Islam

Negeri di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, IAIN Bengkulu merupakan transformasi atau perubahan kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu) sesuai Perpres RI No. 45 Tahun 2021.

Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialihstatuskan menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri. Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi institut agama Islam negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51. Di dalam perjalanannya berdasarkan kerja keras seluruh civitas akademika bersama seluruh pihak di provinsi Bengkulu akhirnya IAIN Bengkulu kembali dapat bertransformasi atau alih status kembali menjadi IAIN Bengkulu (UIN FSB) berdasarkan Perpres RI No. 45 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021<sup>21</sup>

#### **b. Visi dan Misi**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai lembaga Pendidikan

---

<sup>21</sup>Dikutip dari Web resmi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu [https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Fatmawati\\_Sukarno\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu) , diakses pada tanggal 23 Januari 2022 , pukul 23.43 WIB.

Tinggi Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari dasar tujuan Pendidikan Nasional. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan mampu melahirkan ulama, *mubaligh*, pemimpin, guru dan pemikiran muslim yang cakap menerjemahkan nilai-nilai agama Islam untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Visi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah menjadikan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai pusat Unggulan (*Center of excellent*) dalam studi keIslaman, sains, dan kewirausahaan. Sedangkan Misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah:

- a) Mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman sains, dan kewirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- b) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang responsive terhadap kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan.
- c) Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, professional, mandiri dan berakhlak mulia.

- d) Mengembangkan system pendidikan dan pembelajaran bermutu yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **2. Profil Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Saat ini, UINFAS Bengkulu memiliki 4(empat) Fakultas dengan total 24 Prodi untuk Strata-1 dan ditambah 5(lima) Prodi untuk Program Strata-2 (Magister) . Fakultas-fakultas dimaksud adalah: Syariah dan Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam, Tarbiyah dan Tadris, Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dan Program Pasca Sarjana yang terdiri 5(lima) Prodi, yaitu : Filsafat Agama S-2, Pendidikan Agama Islam S-2, AHS S-2, Manajemen Pendidikan Islam S-2, Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Supervisi.

### **a. Fakultas Tarbiyah dan Tadris**

Fakultas Tarbiyah UINFAS Bengkulu pada saat ini mempunyai mahasiswa 6040 orang yang diasuh oleh 10 dosen terdiri dari tiga orang berpendidikan S-3, 100 orang berpendidikan S-2 dan 5 orang berpendidikan S-1. Fakultas Tarbiyah memiliki 8(delapan) Prodi, yaitu:

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI),
2. Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA),
3. Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), serta
4. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Iftidaiyah (PGMI).
5. Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Alfhal (PGRA)
6. Prodi Pendidikan Matematika
7. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
8. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**b. Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UINFAS Bengkulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bertujuan membentuk sarjana agama Islam yang memiliki keahlian dibidang hukum dan pranata sosial dengan keahlian khusus yang tergambar pada beberapa Prodi, sebagai berikut:

1. Prodi Peradilan Agama (Ahwal Syakhshiyah),
2. Prodi Hukum Bisnis (Muamalah),
3. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Prodi Zakat dan Wakaf

**c. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**

### 1. Jurusan Dakwah

- Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
- Prodi Manajemen Dakwah
- Prodi Bimbingan Konseling

### 2. Jurusan Ushuludin

- Prodi Tafsir Hadist
- Prodi IQT
- Prodi SKI
- Prodi BSA

### 3. Jurusan Adab

- Prodi Ahlak Tasawuf
- Prodi Filsafat Agama

### d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Prodi Perbankan Syariah
2. Prodi Ekonomi Syariah
3. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Prodi Manajemen Haji dan Umroh<sup>22</sup>

## C. Data Informan

Jumlah Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 adalah sebanyak 2.554 Mahasiswa dengan jumlah sample yang diambil sebanyak 50 Mahasiswa.

---

<sup>22</sup>Dikutip dari web resmi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu [https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Fatmawati\\_Sukarno\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu) , diakses pada tanggal 24 Januari 2022 , pukul 00.35 WIB.

Tabel 3.2

## Data Informan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Fakultas</b>
1.	Atika Tri A	1811140179	Perempuan	FEBI
2.	Rahmad Isjuanto	1811140249	Laki-Laki	FEBI
3.	Silvia Dwi	1811140193	Perempuan	FEBI
4 .	Inke Charoline	1811130059	Perempuan	FEBI
5.	Fiqih Kurnia F	1811140251	Laki-Laki	FEBI
6.	Ade Tripurwanto	1811140171	Laki-Laki	FEBI
7.	Krismanto	1811140162	Laki-Laki	FEBI
8.	Anjas Saputra	1811140172	Laki-Laki	FEBI
9.	Firli Setya S	1811140166	Laki-Laki	FEBI
10.	Risa Aprilia	1811140198	Perempuan	FEBI
11.	Kinanti Sekar	1811140158	Perempuan	FEBI
12.	Fadilatul S	1811140157	Perempuan	FEBI

13.	Anggun Septia	1811140007	Perempuan	FEBI
14.	Lisa Aprilia	1811140186	Perempuan	FEBI
15.	Ferli Serliani	1811140009	Perempuan	FEBI
16.	Dela Puspita Sari	1811130165	Perempuan	FEBI
17.	Putri Afifah	1811130149	Perempuan	FEBI
18.	Marisa Windira	1811130178	Perempuan	FEBI
19.	Pira Yunida	1811130038	Perempuan	FEBI
20.	Mutiara M	1811130103	Perempuan	FEBI
21.	M.Adma N	1811130191	Perempuan	FEBI
22.	Alna Biyana	1811130188	Perempuan	FEBI
23.	Selvi Afrilyani	1811130183	Perempuan	FEBI
24.	Istiqomatis S	1811130185	Perempuan	FEBI
25.	Yeyes Merepsi	1811140227	Perempuan	FEBI
26.	Isnanda Uswatun	1811130152	Perempuan	FEBI

27.	Azisun Hamid	1811130181	Laki-Laki	FEBI
28.	M. Fadly	1811130194	Laki-Laki	FEBI
29.	Ahmad Zikri	1811130190	Laki-Laki	FEBI
30.	Aldi Ariansyah	1811130192	Laki-Laki	FEBI

Tabel 3.3

Data Informan Fakultas Tarbiyah dan Tadris

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Fakultas</b>
1.	Fesi Purnama	1811250029	Perempuan	FTT
2.	Lusi Permata	1811270025	Perempuan	FTT
3.	Ilin iliska	1811250037	Perempuan	FTT
4.	Fitratul Aini	1811250045	Perempuan	FTT
5.	Siti Widya	1811210172	Perempuan	FTT
6.	M. Iqbal M	1811240244	Laki-Laki	FTT
7.	Ahmad Agung	1811240259	Laki-Laki	FTT
8.	Diana Novita	1811250111	Perempuan	FTT

9.	Abdulloh Yahya	1811210213	Laki-Laki	FTT
10.	Intan Adelia	1811240254	Perempuan	FTT
11.	Khairunnisa P	1811240269	Perempuan	FTT
12.	Zulhan Junaidi	1811290072	Laki-Laki	FTT

Tabel 3.4

Data Informan Fakultas Syariah

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Fakultas</b>
1.	Eva Puspita S	1811120054	Perempuan	SYARIAH
2.	Nurmala Sari	1811110026	Perempuan	SYARIAH
3.	Rio Habib	1811110011	Laki-Laki	SYARIAH
4.	Yusilasari	1811120041	Perempuan	SYARIAH
5.	Ajeng Ibrah	1811120001	Perempuan	SYARIAH

Tabel 3.5

## Data Informan Fakultas Adab dan Dakwah

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Fakultas</b>
1.	Ahmad Junizar	1811450014	Laki-Laki	FUAD
2.	Ilham Muhajirin	1811450006	Laki-Laki	FUAD
3.	M. Danil	1811450013	Laki-Laki	FUAD

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada 50 Mahasiswa, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan ada Shopee *PayLater* mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi mahasiswa menjadi lebih meningkat dari sebelumnya, hal ini dikarenakan sistem Shopee *PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*” memudahkan penggunanya dalam memenuhi kebutuhan, serta pemberian pinjaman limit uang yang diberikan aplikasi Shopee sangat besar nominalnya bagi seorang mahasiswa.

Menurut pernyataan dari Silvia Dwi, Selvi Afrilyani, Pira Yunida, Isnanda Uswatun, M.Adma dan Alna Biyana, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

*“Sejak saya menggunakan Shopee PayLater dari tahun 2020, saya menjadi sering berbelanja online di marketplace Shopee, karena jumlah limit pinjaman yang diberikan Shopee PayLater menurut saya pada waktu itu*

*cukup besar yaitu Rp 750.000 hingga sekarang sudah diatas Rp 5.000.000, menyebabkan saya berbelanja secara terus-menerus untuk membeli barang yang saya inginkan, terkadang juga saya membeli barang di Shopee karena penasaran dengan fungsi dari barang tersebut, dimana barang tersebut terlihat menarik. Untuk jangka waktu estimasi pengembalian pinjaman tersebut sangat luang dan untuk denda apabila telat dalam melakukan pembayaran menurut saya sudah sangat efektif.”<sup>23</sup>*

Dari pernyataan mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menjadi sering berbelanja karena adanya kemudahan dari sistem Shopee *PayLater*, dimana mahasiswa tersebut menggunakan Shopee *PayLater* hanya untuk membeli barang yang diinginkan/menarik perhatian.

Disisi lain Fiqih Kurnia, Krismanto, Fadilatul, Dela Puspita, Putri Afifah dan Yeyes Merepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan:

*“Sejak Tahun 2021 saya mulai menggunakan Shopee PayLater, pada awalnya teman saya yang menggunakannya, lalu teman saya menjelaskan bagaimana sistem yang diberikan oleh Shopee PayLater, akhirnya saya*

---

<sup>23</sup> Silvia Dwi, Selvi Afrilyani, dkk, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara, 21-24 Februari 2022

*menjadi ikut tergiur untuk menggunakannya, serta adanya iklan yang menjelaskan keuntungan dari penggunaan Shopee Paylater ini yaitu adanya gratis ongkir apabila menggunakan layanan pembayaran tersebut membuat saya tertarik untuk mencoba layanan ini. Terlebih lagi karena adanya pandemi jadi saya lebih menyukai untuk belanja online daripada langsung serta banyaknya diskon dan promo yang diberikan oleh Shopee membuat ketergantungan untuk berbelanja.”<sup>24</sup>*

Pernyataan mahasiswa tersebut mereka mengungkapkan bahwa ia menggunakan Shopee *PayLater* karena adanya pengaruh dari lingkungan yaitu temannya, serta adanya promosi marketing pada media sosial maupun iklan, pada akhirnya mereka menggunakan Shopee *PayLater* karena merasa tertarik akan sistem yang diberikan dan tergiur dengan diskon serta promo yang ditawarkan pada Marketplace Shopee sehingga menimbulkan ketergantungan dalam berbelanja.

Berikutnya yaitu pernyataan dari Fitratul Aini, Intan Adelia, Lusi Permata, Diana Novita dan Khairunnisa, Mahasiswa Tarbiyah dan Tadris menyatakan:

---

<sup>24</sup> Fiqih Kurnia, Krismanto, dkk Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara, 20-22 Februari 2022

*“Sejak tahun 2020 saya mulai menggunakan Shopee PayLater, semenjak itu saya menjadi lebih suka berbelanja online karena lebih banyak barang yang dapat saya lihat. Hal pertama yang saya suka dari Shopee PayLater ini pemberian limit pinjaman akan semakin besar nominalnya apabila sering berbelanja di Shopee, kemudian cicilannya juga bisa 3x, 6x bahkan 12x dalam setahun. Selain itu dalam melakukan konsumsi menggunakan Shopee PayLater saya pernah membeli barang karena barang tersebut membuat saya lebih percaya diri, seperti membeli make up, tas, baju dan sepatu.”<sup>25</sup>*

Mahasiswa diatas mengungkapkan bahwa mereka lebih menyukai berbelanja online karena banyak barang yang bisa ia lihat, seperti tas, sepatu, baju serta *make up*, yang dapat mereka beli menggunakan *Shopee PayLater*, alasan mereka berbelanja adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri, selain itu juga dapat menambah jumlah limit pinjaman *Shopee PayLater* serta cicilan pembayarannya juga ringan.

Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Yusilasari, Nurmala dan Ajeng Mahasiswa Fakultas Syariah yaitu:

---

<sup>25</sup> Fitratul Aini, Intan Adelia, dkk, Mahasiswa Tarbiyah dan Tadris, Wawancara, 18-24 Februari 2022.

*“Pada awalnya sekitar pertengahan Tahun 2021 saya menggunakan Shopee PayLater ini karena waktu itu saya sedang tidak ada uang untuk membeli barang yang saya inginkan sehingga saya mencoba untuk mengaktifkan Shopee PayLater tersebut, tetapi seiring waktu saya menjadi tergiur dengan sistem yang diberikannya terkait tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang bagi saya. Saya membeli barang-barang yang dapat menunjang penampilan saya agar terlihat menarik dimata orang lain..”<sup>26</sup>*

Dari pernyataan diatas, adanya Shopee *PayLater* ini mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih konsumtif, dimana mereka kurang bijak dalam mengatur keuangan, tetapi menggunakannya untuk membeli barang hanya karena ingin meningkatkan penampilannya agar disenangi oleh orang lain dan gaya hidup semata.

## **2. Tinjauan teori konsumsi Islam terhadap Analisis sistem Shopee *PayLater***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada 50 Mahasiswa, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui tentang pengertian dari teori konsumsi Islam, namun pada

---

<sup>26</sup>Yusilasari, Nurmala, Ajeng Mahasiswa Fakultas Syariah, Wawancara, 18-22 Februari 2022.

pelaksanaannya dalam melakukan konsumsi menggunakan Shopee *PayLater*, mereka belum menerapkan konsumsi Islam sesuai dengan dalil-dalil, Al-Quran dan Hadist. Tinjauan konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan masalah (kesejahteraan atau manfaat) dalam setiap apa yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dimana kebutuhan tersebut bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan duniawi saja tetapi akhirat juga, namun dalam Analisisnya mahasiswa masih menggunakan Shopee *PayLater* untuk konsumsi yang berlebihan serta hanya mementingkan keinginan daripada kebutuhan sehingga tidak memperhatikan etika, norma, kaidah, serta prinsip dalam konsumsi Islam sehingga tidak didasari dengan niat untuk mendapat ridho Allah.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Dela Puspita, Anggun Septia, dan Marisa Windira Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan:

*“Iya saya mengetahui pengertian konsumsi Islam, menurut saya konsumsi Islam adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan ajaran Islam yang benar pada Al-Qur’an dan Hadist, tetapi dalam menggunakan Shopee PayLater saya pernah tidak mempertimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga menimbulkan kesenjangan dalam keuangan.*

*Akibatnya saya telat dalam melakukan pembayaran cicilan Shopee PayLater dan dikenakan denda.”<sup>27</sup>*

Dari pernyataan mahasiswa diatas, menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut sudah paham tentang pengertian konsumsi Islam namun tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari, mereka belum menerapkan kaidah kuantitas dalam konsumsi Islam, yaitu kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan yang artinya mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.

Kemudian, menurut pendapat dari Muhammad Danil dan Iham Muhajirin Mahasiswa Fakultas Ushluhudin Adab dan Dakwah menyatakan bahwa:

*“Saya mengetahui tentang teori konsumsi Islam, menurut saya adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal dan tidak berlebihan, namun cara saya dalam melakukan konsumsi menggunakan Shopee PayLater terkadang suka berlebihan dan terkesan hanya mubadzir/sia-sia. Saya sering membeli barang di Shopee karena tergiur pada diskon dan promo yang diberikan, tetapi sewaktu barang itu sampai, barang tersebut tidak*

---

<sup>27</sup> Della Puspita, Anggun Septia, dkk , Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara, 19 Februari 2022.

*sesuai dengan ekspektasi saya dan deskripsi ukuran yang tertera pada marketplace Shopee, sehingga saya tidak dapat menggunakannya.”<sup>28</sup>*

Dari penjelasan mahasiswa diatas, mereka mengetahui tentang konsumsi Islam yang benar tetapi tidak menerapkan Etika Konsumsi Islam yaitu larangan bersikap tabzir (Sia-sia), mereka melakukan konsumsi hanya tergiur dengan barang diskon sehingga tidak memanfaatkan nilai guna dari barang tersebut.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Risa Aprilia, Rahmad dan Mutiara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu:

*“Saya mengetahui tentang teori konsumsi Islam, menurut saya konsumsi Islam adalah semua barang atau jasa yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang digunakan secara sederhana dan tidak berlebihan sesuai kaidah Islam yang dianjurkan, akan tetapi saya pernah menghabiskan seluruh limit yang diberikan oleh Shopee PayLater hanya untuk berbelanja di Marketplace Shopee, karena belanja menggunakan Shopee PayLater*

---

<sup>28</sup> Muhammad Danil, Ilham Muhajirin, Mahasiswa Fakultas Ushluhudin Adab dan Dakwah, Wawancara, 22 Februari 2022.

*menimbulkan ketergantungan bagi saya, sehingga saya menjadi boros.*”<sup>29</sup>

Dari pernyataan diatas, mereka sudah mengetahui tentang pengertian konsumsi Islam, namun yang dilakukan mereka tidak mencerminkan prinsip konsumsi seorang muslim yaitu kesederhanaan. Mereka terlalu boros dalam menggunakan limit yang diberikan pihak Shopee.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Sistem Shopee *PayLater* pada Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018.**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang Analisis sistem Shopee *PayLater* menurut teori konsumsi Islam, dijelaskan bahwa penerapan penggunaan Sistem Shopee *PayLater* pada mahasiswa menimbulkan perilaku konsumtif atau boros setelah mereka menggunakan Shopee *PayLater*. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 28 Informan menerapkan perilaku konsumtif yang merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa dengan intensitas yang terus menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk

---

<sup>29</sup> Risa Aprilia, Rahmad Isjuanto, Mutiara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara, 20-23 Februari 2022.

ke-wibawaan atau status sosial seseorang.<sup>30</sup> Dimana perilaku konsumtif mereka dalam menggunakan Shopee *PayLater* didasarkan 4 (empat) hal yaitu:

- a. Kemudahan dari sistem Shopee *PayLater* terkait syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan layanan Shopee *PayLater* sangat memudahkan, sehingga Shopee *PayLater* ini menjadi pilihan mahasiswa dalam alternatif pemenuhan keinginan konsumsi.
- b. Mereka tertarik atas tawaran yang diberikan oleh sistem Shopee *PayLater* karena adanya promosi marketing pada sosial media maupun iklan serta testimoni masyarakat terkait kelebihan dari Shopee *PayLater*, dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar terkait banyaknya promo yg diberlakukan seperti *flash sale*, gratis ongkir serta diskon bulanan yang ditawarkan sehingga mengakibatkan ketergantungan dalam berbelanja.
- c. Shopee *PayLater* ini memberikan limit pinjaman yang cukup besar bagi seorang mahasiswa sehingga mereka tergiur untuk melakukan konsumsi, terlebih lagi apabila sering berbelanja di Shopee akan menambah jumlah limit Shopee *PayLater* yang diberikan, sehingga tujuan

---

<sup>30</sup> Delyana Rahmawaty Pulungan dan Hastina Febriaty, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa", Jurnal Riset Sains Manajemen, Vol.2, No.3 (2018), h. 1–8.

mereka dalam berkonsumsi adalah meningkatkan rasa percaya diri terhadap penampilan dan gaya hidup.

- d. Ketentuan pada Shopee *PayLater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan mahasiswa untuk mengangsur tagihan pada saat jatuh tempo, dengan adanya sistem Shopee *PayLater* ini tidak menghambat mahasiswa untuk membeli barang yang mereka inginkan walaupun minimnya uang saku yang mereka peroleh pada setiap bulan, sehingga mahasiswa menjadi bebas berbelanja barang yang dapat menunjang penampilan mereka tanpa memperhatikan kondisi keuangan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018, yaitu internal dan eksternal:

- a. Faktor Eksternal

Sistem Pembayaran Shopee *PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*”. Hadirnya Shopee *PayLater* sebagai sistem pembayaran yang disediakan oleh aplikasi Shopee membuat masyarakat khususnya mahasiswa menjadi konsumtif dikarenakan dapat mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan namun pembayaran dapat dilakukan awal bulan selanjutnya yang kita kenal dengan *tagline* “*Beli dulu bayar nanti*”.

## b. Faktor Internal

Faktor internal ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi :

1) Faktor psikologis yaitu adanya motivasi akan mendorong mahasiswa dalam melakukan konsumsi karena dengan motivasi yang tinggi untuk membeli suatu barang, produk/manfaat maka mereka pada umumnya akan membeli tanpa menggunakan unsur akal sehat.

2) Faktor Pribadi, yaitu keadaan ekonomi mahasiswa dan jenis kelamin. Mahasiswa yang mempunyai uang yang lebih akan condong lebih menyukai mengeluarkan uangnya untuk membeli barang, sedangkan ekonominya lebih rendah maka akan berperilaku konsumtif menggunakan Shopee *PayLater*. Kemudian jenis kelamin, memberi pengaruh keputusan membeli pada mahasiswa, karena wanita cenderung lebih konsumtif daripada laki-laki.

## 2. Tinjauan teori konsumsi Islam terhadap Analisis sistem Shopee *PayLater*

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018 dalam menggunakan Shopee *PayLater* belum menerapkan konsumsi Islam yang sesuai dengan etika,

kaidah serta prinsip konsumsi seorang muslim. Konsumsi dalam Islam harus didasarkan atas kebutuhan bukan keinginan sehingga tidak berlebih-lebihan dan boros dalam penggunaan. Hal ini juga dijelaskan dalam Surah Al-Isra' Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat tuhannya.<sup>31</sup>

Mahasiswa tidak memperhatikan kaidah kuantitas dalam Islam yaitu kesesuaian antara pemasukan dengan pengeluaran untuk konsumsi yang ia lakukan. Akibatnya

---

<sup>31</sup> <https://tafsirweb.com/4631-surat-al-isra-ayat-27.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.50 WIB.

pada waktu jatuh tempo pembayaran tagihan, mahasiswa telat dalam membayar dan dikenakan denda sebesar 2.95%. Kesesuaian antara konsumsi dan pengeluaran artinya mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.

Dari hasil wawancara terhadap mahasiswa, mereka belum menerapkan etika konsumsi yang benar, contohnya mereka melakukan konsumsi secara berlebihan sehingga nilai guna dari barang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Setiap manusia tentu akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Namun yang perlu ditekankan di sini, Islam sangat memerangi kemewahan, berlebihan dan pemborosan sehingga menjauhkan manusia dari sifat suka berhutang dan menjaga harga diri dan martabatnya baik dihadapan Allah maupun dihadapan sesama manusia. Allah swt menjelaskan melarang umat Islam hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud di sini adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan. Hal ini merupakan tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perilaku yang dilarang oleh Syariat Islam.

Dalam adanya limit yang diberikan oleh Shopee *PayLater*, mahasiswa cenderung boros dan berlebihan dalam menggunakannya. Mereka cenderung menghabiskan seluruh limit yang diberikan untuk berbelanja. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar sehingga tercipta pola konsumsi yang efektif dan efisien. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al- Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi yaitu Q.S Al-Isra' Ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah engkau menahan tanganmu dari berinfak di jalan kebaikan, sebagai tindakan menyempitkan dirimu, keluargamu dan orang-orang yang membutuhkan, dan janganlah pula

berlebihan dalam berinfak, hingga engkau memberikan apa yang melebihi kemampuanmu, akibatnya engkau duduk dalam keadaan tercela, orang-orang mencaci dan mencelamu, lagi menyesal atas sikap mubadzirmu dan habisnya hartamu.<sup>32</sup>

Melihat dari hasil wawancara kepada pengguna Sistem Shopee *PayLater* yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018, maka Analisis dalam konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa belum sesuai dengan Syari'at Islam. Dimana, konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa bertujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan melainkan untuk mengikuti keinginan, trend dan gaya zaman sekarang. Hal tersebut mengakibatkan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Meningkatnya konsumsi dikalangan mahasiswi tersebut menyebabkan mereka tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal hal tersebut jelas-jelas dilarang dalam konsumsi Islam.

---

<sup>32</sup> <https://tafsirweb.com/4633-surat-al-isra-ayat-29.html> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.55 WIB.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Analisisnya, mahasiswa menggunakan Shopee *PayLater* untuk membeli barang yang diinginkan/menarik perhatian saja tanpa memikirkan manfaat dan kegunaannya, tergiur dengan adanya diskon/promo, membeli barang hanya untuk gaya hidup dan meningkatkan percaya diri terhadap penampilan, dan karena minimnya pemasukan sehingga mendorong mereka untuk berbelanja menggunakan Shopee *PayLater* secara terus menerus.
2. Tinjauan teori konsumsi Islam terhadap Analisis sistem Shopee *PayLater* pada mahasiswa UINFAS Bengkulu Angkatan 2018 dari 50 responden 28 responden masih belum menerapkan teori konsumsi Islam, baik dalam segi etika, kaidah dan prinsip konsumsi muslim, walaupun pada realitanya mereka mengetahui arti dari konsumsi Islam namun belum diterapkan dengan baik. Hal ini dilakukannya karena mahasiswa cenderung konsumtif terhadap adanya layanan sistem Shopee *PayLater* yang sangat memudahkan mereka dalam melakukan konsumsi.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Kampus IAIN Bengkulu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan bahan referensi terutama bagi mahasiswa IAIN Bengkulu.

### 2. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan mampu memperhatikan pola konsumsinya dengan baik dalam menggunakan Shopee *PayLater*. Gunakanlah Shopee *PayLater* dengan bijak sesuai kebutuhan apabila sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi dan memperhatikan antara pemasukan serta pengeluaran. Jika memiliki uang yang lebih maka diharapkan mampu mengatur keuangannya dengan sangat baik, jangan hanya untuk memenuhi keinginan saja tapi pergunakanlah uang tersebut untuk menabung dan bersedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qhardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu,1993).
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum*, Bandung: Alfabeta, 201, Vol.4 No. 1.
- Al-Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Anatasya, Nadya. Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee *PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU, Skripsi: Universitas Sumatera
- Anwar, Liling. “Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Islam”, *Jurnal Balanca*, Vol.1 No. 1, (2019).
- Arsyad, Incolin. *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta: PBEF-Yogyakarta, 2008).
- Azizah, Farikhah Nur. “Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee Terhadap Loyalitas Pengguna Shopee”, *Jurnal Analitika Bisnis, Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Vol.1 No.1, (2021).
- Cahyadi, Ady. “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol.4 No. 1, (2020).

Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia).

Fitriawati, Linlin. *Analisis Fitur Shopee Paylater Terhadap Kepuasan Pelanggan*, (Studi Kasus pada Pengguna Shopee PayLater di Kota Bandung), Skripsi: Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, (2020).

Garaika, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : CV. Hira Tech, 2019).

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, Surakarta:erlangga, (2012).

Hani, Ummi. *Teori Konsumsi Islam dan ekonomi konvensional (Analisis Perbandingan)*, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare, (2017).

Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2020).

Hidayhani, Syahri. *Gambaran rasa malu dan perilaku berhutang mahasiswa*, Jurnal Universitas Negeri Padang, (2015).

[https://amp.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya](https://amp.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya)  
diakses pada 11 November 2021 pukul 23.00 WIB.

<https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 17.21 WIB.

<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/visi-misi/> diakses pada tanggal 24 Januari 2022 , pukul 00.10 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu) , diakses pada tanggal 23 Januari 2022 , pukul 23.43 WIB.

<https://nekopencil.com/amp/e-commerce/belanja-shopee-paylater/> diakses pada 4 November 2021 pukul 08.10 WIB.

Ifi, Diana.. *Hadits-Hadist Ekonomi*. (UIN Malang Press. Malang, 2008).

Iszati, Wuri Ratrining. *Hiperealitas Shopee PayLater Sebagai Gaya Hidup (studi kasus pada remaja dikota Malang)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, (2021).

Izdi, Vita Hasna. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif*, skripsi: Universitas Islam Indonesia, (2021).

Karim, Adiwarmans Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).

Martha, Evi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001).

Monica, Marinda. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-Commerce*, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, (2019).

Nurdin, Muslim. *Moral Dan Kongnisi Islam*, Alfabeta, Bandung, (2001).

Nurkhalifah, An Nissa. “Analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui shopee PayLater pada marketplace di Shopee”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7 No. 2, (2021).

Prasetyo, Kukuh. *Hubungan Compulsive Buying Dengan Prilaku Berhutang (Dissaving)*, Universitas Muhamadiyah Malang: Skripsi Fakultas Psikologi, (2016).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),  
Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,  
2015).

Rasyid, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan  
Kepada Teori Ekonomi Mikro dan makro*, (Jakarta: PT.  
Raja Grafindo, 1998).

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Salwa, Dina Kurnia. “Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam dan  
Analisisnya”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 3 No 1,  
(2019).

Sastika, Widya. “Analisis Kualitas Layanan Dengan  
Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui  
Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee”,  
*JurnalIkraith-Humaniora*, Vol.2No.2,(2018).

Sidabutar, Iin Cristin. *Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur  
Shopee PayLater Terhadap Loyalitas Pelanggan*, Skripsi:  
Universitas Sumatera Utara (2020).

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika  
Aditama, 2012).

Simanjutak, Desi Ratna. *Jurnal Persepsi Mahasiswa Pada Jasa  
Belanja Online (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu*

*Komunikasi Fisip Universitas Sam Ratulangi).*

Sirine, Hani. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Menabung Di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.19 No.1, (2016).

Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta:Teras, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2019).

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Wafa, Khairul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Shopee PayLater”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 4 No 1, (2020).

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Identitas Mahasiswa

Nama : Nada Ayu Abrina  
NIM : 1811130173  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7

Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\* : Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggunaan Shopee Paylater  
Pada Konsumsi (studi kasus pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

2. Judul 2\* :

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

3. Judul 3\* :

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : DERSEPSI MAHASISWA TERHADAP SISTEM  
SHOPEE PAYLATER.

Pengelola Perpustakaan

Esa Ariqin, M.I.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan : Bel. Ap. diawal

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

IV. Judul Yang Disahkan

Implementasi sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 14 Desember 2021

Mengesahkan

Kaliter Ekis/Manajemen

[Signature]

Mahasiswa

[Signature]  
Nada Ayu Abrina.

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata  
\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)  
\*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Radon Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Nada Ayu Abrina  
NIM : 1811130173  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Implementasi Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)	 Nada Ayu Abrina	 Fatimah Sunur

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nada Ayu Abrina  
 NIM : 1811130173  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Lata Bel	- Tabak dan penakik sikat.
	Pinus Karol Ruj Penek	- No. 1. & 2. di pital. → Menjelaskan Ru.
	Ufari Penek	→ mmor jebis mlas angka th .. .. Prodi.

Bengkulu, 23 Desember 2021  
 Penyeminar

Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
 NIP. 196303192000032000

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Implementasi Sistem *Shopec PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam" yang disusun oleh :

Nama : Nada Ayu Abrina

NIM : 1811130173

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Desember 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 12 Januari 2022 M  
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui



Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M  
NIP. 197705092008012014

Penyeminar



Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196303192000032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0097/Un 23/F.IV/PP 00 9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. : 198803312019031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Nada Ayu Abrina  
Nim. : 1811130173  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam.  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



- Tembusan :  
1. Wakil Rektor I  
2. Dosen yang bersangkutan  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
4. Arsip



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Implementasi Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2018)" yang disusun oleh :

Nama : Nada Ayu Abrina

Nim : 1811130173

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE., MM  
NIP.197904162007012020

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

“Implementasi Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2018)”

Nama : Nada Ayu Abrina  
NIM : 1811130173  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

---

### Biodata Informan

Nama :  
Prodi/Fakultas :  
Semester :  
Jenis Kelamin :  
Umur :

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Saudara/i sering menggunakan layanan Shopee *PayLater* ?
2. Sejak kapan Saudara/i menggunakan Shopee *PayLater* ?
3. Bagaimana pendapat Saudara/i dengan sistem yang diberikan oleh shopee terkait pemberian limit, denda, serta ketentuan jangka waktu pembayaran yang diberikan ?
4. Apakah dengan adanya Shopee *PayLater* memungkinkan Saudara/i untuk membeli barang yang diinginkan/menarik perhatian?
5. Apakah Saudara/i menggunakan limit yang diberikan Shopee sepenuhnya untuk berbelanja?
6. Apakah Saudara/i mengetahui tentang teori konsumsi islam ?
7. Apa tujuan utama Saudara/i dalam berkonsumsi?
8. Apakah gaya hidup menjadi factor pendorong Saudara/i menggunakan Shopee *PayLater* ?

9. Apakah Saudara/i dalam berbelanja menggunakan *Shopee PayLater* hanya untuk mengikuti trend barang-barang yang sedang berkembang dimasyarakat ?
10. Apakah dengan adanya promo/diskon yang sering diberikan *Shopee* membuat Saudara/i tergiur untuk melakukan konsumsi menggunakan *Shopee PayLater* ?
11. Apakah lingkungan sekitar sangat mempengaruhi Saudara/i dalam melakukan konsumsi menggunakan *Shopee PayLater* ?
12. Apakah Saudara/i mempertimbangkan keuangan anda saat berbelanja menggunakan *Shopee PayLater* ?
13. Apakah dengan kemudahan layanan yang diberikan oleh *Shopee PayLater* menjadikan saudara/i senang untuk berbelanja terus menerus pada marketplace *Shopee* ?
14. Apakah Saudara/i pernah telat dalam melakukan pembayaran tagihan *Shopee PayLater*?
15. Apa saja barang yang pernah Saudara/i beli menggunakan *Shopee PayLater*?
16. Bagaimana cara Saudara/i memprioritaskan konsumsi antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ?
17. Adakah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan semenjak Saudara/i memakai *Shopee PayLater* ? Jika ada sebutkan!

Bengkulu, 2022


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I  
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nada Ayu Abrina Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130173 Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, MA  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Shopee *PayLater* Menurut Teori Konsumsi  
Islam (Studi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Angkatan 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 17 Februari 2022	Pedoman	- Menggunakan pedoman FEBI	
2.	Jumat, 18 Februari 2022	ACC	ACC untuk penelitian	
3.	Senin, 14 Maret 2022	BAB I	- Batasan masalah dihapuskan - Metopel kutip dari buku	
4.	Selasa, 15 Maret 2022	Bab IV	- Hasil wawancara/penelitian memakai Footnote - Perbaiki hasil implementasi terhadap informan - Hubungkan teori konsumsi islam dengan hasil wawancara	
5.	Rabu, 16 Maret 2022	ACC	ACC Sidang	

Bengkulu, 17/3/2022

Pembimbing

Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nada Ayu Abrina Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130173 Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi  
Islam (Studi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Angkatan 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 25 Januari 2022	BAB I	1. Menyerahkan Sk Pembimbing 2. Perbaiki Latar Belakang 3. Penelitian terdahulu ditambah persamaan dan perbedaannya	
2.	Rabu, 26 Januari 2022	BAB I	1. Perbaiki rumusan masalah dan tujuan penelitian 2. Perbaiki teknik pengumpulan sample data	
3.	Kamis, 3 Februari 2022	BAB II	1. Kajian teori diperjelas 2. Sumber ayat Al-Quran diperbaiki	
4.	Jumat, 11 Februari 2022	Bab III	1. Penambahan jumlah informan 2. Perbaiki tabel pengelompokan informan 3. Perbaiki pedoman wawancara	
5.	Selasa, 15 Februari 2022	Bab I- III	ACC	

Bengkulu, 4 Maret 2022

Pembimbing II

Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nada Ayu Abrina Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130173 Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi Islam  
(Studi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
6.	Kamis, 17 Februari 2022	Bab IV	1. Hasil penelitian ditambah lagi	
7.	Jumat, 18 Februari 2022	Bab IV	1. Kalimat dalam pembahasan diperbaiki menggunakan bahasa baku	
8.	Selasa, 1 Maret 2022	Bab V	1. Point kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah	
9.	Rabu, 2 Maret 2022	Bab V	1. Lengkapi skripsi	
10.	Jumat, 4 Maret 2022	Bab I-V	ACC	

Bengkulu, 4 Maret 2022.

Pembimbing II

Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : . 20.../SKLP-FEBI/01.692022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Nada Ayu Abrina  
NIM : 1811130173  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Sistem Shopee *Paylater* menurut teori konsumsi Islam  
Similarity Index : 13, %  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA., Ek**  
NIP. 198505222019320004

## FOTO DOKUMENTASI

